

**RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 40-13-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan**  
**Rakyat Daerah Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

- A. Pemohon  
Dr. Oesman Sapta dan H. Herry Lontung Diregar
- B. Termohon  
Komisi Pemilihan Umum

**II. DUDUK PERKARA**

- A. Objek Permohonan  
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon  
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Pebruari 2108, Pemohon adalah salah satu Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019.
- C. Tenggang Waktu  
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
  1. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administasi di Dapil Pemilihan Maluku Tengah 4 meliputi Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat, Provinsi Maluku.
  2. Bahwa Terjadi pengelembungan suara di pada TPS 1 s/d 9 Desa Mamala, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah. Adapun indikasi terjadinya pengelembungan suara terjadi saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Leihutu ditemukan adanya dugaan kecurangan yang terjadi pada Desa Mamala dan Desa Morela; bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Mandat dari Partai Hanura telah menuliskan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan atau Model DA-2- KPU yang ditandatangani oleh PPK Kecamatan Leihitu dan saksi Mandat Partai Hanura tertanggal 10 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan :

menolak seluruh hasil Rekapitulasi suara hasil Pemilu 17 April 2019 di Kecamatan Leihitu, Telah terjadi perpindahan suara antar calon, Tidak ada rekomendasi tertulis dari Panwas untuk pengumuman suara di Negeri Manala dan Morela hanyalah Rekomendasi lisan. Bahwa atas peristiwa tersebut, saksi mandat dari Partai Hanura telah menuliskan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota atau Model DB2-KPU yang ditandatangani di Masohi oleh KPU /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Maluku Tengah dan Saksi Mandat Partai Hanura tertanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan : Untuk PPS Mamala, Kecamatan Leihitu TPS 1 – 11 tidak memiliki Dokumen C7 atas penjelasan Ketua PPK karena bermasalah, TPS 4 dan 13 Desa Morela tidak memiliki Dokumen C7 sehingga di anggap bermasalah, TPS 14 PPS Desa Ureng terjadi kelebihan suara 3 lembar tapi tidak di selesaikan oleh PPK Kecamatan Leihitu dan PPS Desa Asilulu TPS 19, 20, 21, 22 dan 23 pada DPT terjadi pemilih yang berasal dari Kabupaten SBB (Seram Bagian Barat) melakukan pencoblosan pada TPS tersebut dengan tidak menggunakan formulir A5;

3. Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Mandat dari Partai Hanura telah menuliskan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan atau Model DA2-KPU yang ditandatangani di Desa Hila oleh PPK Kecamatan Leihitu dan Saksi Mandat Partai Hanura tertanggal 10 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penghilangan dokumen negara berupa alat kelengkapan Pemilu C6 (undangan) dan C7 (Daftar Hadir) pada semua TPS yang ada di Desa Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku maka perlu ada tindakan lanjut karena merupakan tindakan lanjut karena merupakan tindak pidana pemilu;
4. Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Mandat dari Partai Hanura telah menuliskan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan atau Model DA2-KPU yang ditandatangani di Desa Hila oleh PPK Kecamatan Leihitu dan Saksi Mandat Partai Hanura tertanggal 10 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan Telah terjadi penghilangan dokumen negara berupa alat kelengkapan pemilu C6 (undangan) dan C7 (daftar hadir) pada semua TPS yang ada di Desa Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, maka perlu di tindak lanjuti karena ini merupakan tindak pidana pemilu;
5. Bahwa atas peristiwa tersebut, Saksi Mandat dari Partai Hanura telah menuliskan Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota atau Model DB2-KPU yang ditandatangani di Desa Masohi oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota Maluku Tengah dan Saksi Mandat Partai Hanura tertanggal 13 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan PPS Larike TPS 13, 14 dan 15 Dusun Waiputih, serta TPS 9, 10, dan 11 Dusun Waelapia, PPS

Wakasihu TPS 9, 10, 11 dan 12 pada DPT terjadi pemilih yang berasal dari Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan Pencoblosan di TPS-TPS tersebut dengan tidak menggunakan formulir A5;

6. Bahwa atas peristiwa tersebut, Panitia Pemilihan Kecamatan Leihitu menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilu atau Model DA-KPU yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih ganda, pemilih yang terdapat di Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan pemilihan di Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Leihitu Desa Asilulu Dusun Laume Kasuari; 3. jumlah pemilih dari Presiden sampai Kabupaten/Kota tidak sesuai jumlahnya.

#### E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PN.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;
3. Menyatakan telah terjadi pengelembungan suara dengan adanya pemilih ganda pada Desa Mamala, Desa Morela, Desa Asilulu, Desa Larike dan Desa Wakasihu;
4. Memerintahkan Termohon Cq KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan PSU terhadap Dapil Maluku Tengah 4 Desa meliputi Desa Mamala, Desa Morela, Desa Asilulu, Desa Larike dan Desa Wakasihu, pada TPS 1 s/d TPS 11 Desa Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, TPS 1 s/d TPS 13 Desa Morela Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, TPS 19 s/d 13 Desa Asilulu Kecamatan leihitu Kabupaten Maluku Tengah, TPS 9 s/d 13 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah dan TPS 7 s/d TPS 12 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat Maluku Tengah.

Atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

### III. JAWABAN

#### A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa menurut Termohon, MK tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan 40-13- 31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya dinyatakan bila Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di Dapil Maluku Tengah 4 Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan Pemohon sama

sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan Pemohon seluruhnya hanya memperlakukan persoalan pelanggaran administratif berupa penambahan suara dan kehilangan alat kelengkapan pemilu Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan MK melainkan Bawaslu;

3. Bahwa dengan demikian, MK tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan;
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 6 angka 1 huruf ii dan iii permohonan Pemohon mengenai terdapatnya nama ganda pada DPT PPS Mamala sebanyak 1.297 pemilih serta terdapat nama yang tanggal, bulan dan tahun lahir sama yaitu sebanyak 339 Pemilih, merupakan fakta hukum sampai dengan ditetapkannya DPTHP-3 tidak adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap dugaan Kegandaan DPT pada Negeri Morela dan Negeri Mamala;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 7 s.d halaman 8 permohonan mengenai adanya pengelembungan suara yang diduga adanya pemilih ganda pada TPS 19 s.d 23 Negeri Asilulu Kecamatan Leihitu, TPS 9 s.d 13 Negeri Larike dan TPS 9 s.d 12 Negeri Wakasihu , merupakan fakta hukum sampai dengan dilakukannya Rekapitulasi dan Penetapan hasil Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten maupun Provinsi tidak adanya Catatan kejadian Khusus atau keberatan dari saksi peserta pemilu tahun 2019. Serta TPS-TPS sebagaimana disebutkan diatas merupakan Wilayah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana Putusan MK nomor 123/PUUVII/2009 tanggal 2 Pebruari 2010;
4. Bahwa tidak benar dalil pemohon halaman 10 Angka 3 huruf b, dan c s.d halaman 11 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya pemilih yang DPT-nya di Kabupaten Seram Bagian Barat menggunakan Hak Pilihnya di Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat dan Desa Asilulu Kecamatan Leihitu merupakan fakta hukum sampai dengan pelaksanaan Rekapitulasi dan penetapan hasil Perolehan suara tingkat Kabupaten Maluku Tengah tidak ada satupun saksi yang mempersoalkan mengenai hal dimaksud serta wilayah dimaksud adalah Wilayah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana Putusan MK nomor 123/PUUVII/2009 tanggal 2 Pebruari 2010;
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon halaman 10 dalam permohonan mengenai adanya pemilih dalam DPT kabupaten Seram Bagian Barat melakukan pemilihan/pencoblosan di TPS 13 s.d 15 Dusun Waeputih, TPS 9 s.d 11 Dusun Waelepiea Desa Larike, TPS 14 Desa Ureng Kecamatan Leihitu dan pada TPS 1 s.d 11 Desa Mamala, TPS 4 dan TPS 13 Desa Morela Kecamatan Leihitu kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku merupakan fakta

hukum sampai dengan pelaksanaan Rekapitulasi dan penetapan hasil Perolehan suara tingkat Kabupaten Maluku Tengah maupun Provinsi Maluku tidak ada satupun saksi yang mempersoalkan mengenai hal dimaksud serta wilayah-wilayah yang disebutkan diatas antara lain TPS 13 s.d 15 Dusun Waeputih, TPS 9 s.d 11 Dusun Waelepia Desa Larike adalah Wilayah Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana Putusan MK nomor 123/PUUVII/2009 tanggal 2 Pebruari 2010.

#### C. Petitum

##### **Dalam Eksepsi**

Mengabulkan eksepsi Termohon;

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan berkenaan dengan eksepsi kewenangan Mahkamah yang didalilkan oleh Termohon, Mahkamah berpendapat, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.2], sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku untuk dalil eksepsi Termohon a quo, sehingga eksepsi Termohon a quo tidak beralasan menurut hukum dan bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon berkenaan dengan tidak memenuhi syarat formalitas permohonan, Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum;
3. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

#### **V. KONKLUSI**

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
5. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
6. Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

**VI. AMAR PUTUSAN**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon

**Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.